



2 Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Warnai Pilkada Sumba Barat

Waikabubak, Bawaslu Sumba Barat – Terdapat 2 (dua) dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Penanganan kasus netralitas ASN merupakan bagian penting dari upaya Bawaslu untuk memastikan integritas proses demokrasi.

Temuan dugaan netralis ASN di Kabupaten Sumba Barat dengan Nomor:

1. 001/Reg/TM/PB.Kab.Sumba Barat/19.14/X/2024, Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara.
2. 002/Reg/TM/PB.Kab.Sumba Barat/19.14/X/2024, Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian Bawaslu Kabupaten Sumba Barat menyampaikan rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dengan tembusan kepada Bawaslu dengan melampirkan kronologi dan hasil kajian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku berdasarkan dugaan pasal yang dilanggar pasal 2 dan 9 UU No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5475 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, 1447.1/PM.01/K.1/02/2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan telah diatur dan dijelaskan perbuatan dan sanksi bagi ASN yang tidak taat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persoalan krusial lainnya yang kerap di hadapi oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat :

1. Banyaknya rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran netralitas ASN yang status penanganannya tidak jelas, atau rekomendasi KASN yang tidak di informasikan ke Bawaslu oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) apakah rekomendasi tersebut di tindak lanjuti atau tidak dan seperti apa tindaklanjut rekomendasi tersebut (sanksi bagi ASN yang diduga tidak netral dan telah di tangani di Bawaslu).
2. Kurang kooperatifnya pemerintah dalam memberikan akses informasi terkait data ASN yang di butuhkan Bawaslu yang mencukupi data administrasi penanganan pelanggaran, seperti data NIK, Jabatan dan data lainnya.
3. Banyak pelanggaran bersifat non formal dan terselubung seperti dukungan di media sosial atau melalui simbol tertentu yang berdampak pada kesulitan dibuktikan secara hukum, terutama ketika ASN mengelak dengan alasan “hanya berpendapat pribadi”. Akun media sosial yang anonim yang sulit dibuktikan sehingga ASN bisa saja menggunakan akun tersebut.
4. Jumlah SDM Bawaslu yang terbatas dan jumlah ASN yang banyak sehingga berdampak banyak ASN yang tidak dikenali oleh personil Bawaslu dalam melakukan pengawasan serta banyaknya ASN dari kabupaten tetangga yang turut serta dalam kampanye pasangan calon yang terlewatkan dari pengawasan Bawaslu.
5. Rendahnya kesadaran ASN yang belum memahami batas antara hak politik pribadi dan larangan berpolitik praktis yang berakibat pada dampak pelanggaran yang terjadi bukan karena niat tetapi karena ketidaktahuan aturan netralitas.
6. Tidak adanya laporan dari Masyarakat terkait dugaan pelanggar Netralitas ASN.